

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-002/B.II/2-b/KP.04.1/06/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : Dr. SYAHRIR NUHUN, Lc., M.TH.i

NIP : 197805052000121002 Tempat, Tgl Lahir : Ga'de, 05-05-1978 Pangkat Gol./Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan : Guru

Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Masa Kerja, TMT Pensiun : 13 Tahun 4 Bulan, 01-06-2038

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama nomor R-1168/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal18 Oktober 2021 Perihal Simpulan Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada MAN 3 Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan;

2. BAP 03 September 2021.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Ujaran Kebencian, Penghinaan Terhadap Simbol Negara, Tidak Setia pada UUD 1945 dan Pancasila

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh ... untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

PNS bersifat kooperatif.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,

Kepala Biro Kepegawaian

Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si NIP 198007202006041003